

**PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DESA DALAM
MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT *HORJA GODANG*
DI DESA UJUNG BATU KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

**BUNGA RIA BR SIPAYUNG
208510023**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DESA DALAM
MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT *HORJA GODANG*
DI DESA UJUNG BATU KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Meda Area

Oleh :

BUNGA RIA BR SIPAYUNG

208510023

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/2/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat
Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang
Lawas Utara
Nama : Bunga Ria Br Sipayung
Npm : 208510023
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:


Komisi Pembimbing


Yurial Arief Lubis, S.Sos. M.IP

Pembimbing

Mengetahui,


Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP
Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.SI
Ka Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus : 9 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan lain sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 29 Juli 2024



Bunga Ria Br Sipayung
208510023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bunga Ria Br Sipayung
NPM : 208510023
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengemangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di:
Pada Tanggal: 29 Juli 2024
Yang menyatakan,



Bunga Ria Br Sipayung
208510023

ABSTRAK


Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* dan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* Di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Masalah difokuskan pada Bagaimana Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara dan apa faktor penghambat Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Biddle dan Thomas yaitu *Expectation* (harapan), *Norm* (norma), *Performance* (wujud perilaku) dan *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa minimnya anggaran dari pemerintah terhadap instansi terkait dan pelaku adat; menurunnya antusias pemuda dalam melestarikan adat istiadat *horja godang* sebagai generasi muda; tidak ada pelatihan terhadap pemuda dan pemudi setempat dalam pelaksanaan adat istiadat, tidak ada buku yang dibagikan ke setiap sekolah sebagai bahan ajar untuk pengetahuan adat istiadat *horja godang*; kurangnya komunikasi dan koordinasi antara dinas pariwisata dan lembaga adat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.

Kata Kunci: Peran; Pemerintah; Masyarakat; Melestarikan; Adat; Istiadat.

ABSTRACT

This writing aimed to find out and describe the role of the government and village communities in preserving the Horja Godang customs and to find out and describe the factors inhibiting the role of the government and village communities in preserving the Horja Godang customs in Ujung Batu Village, North Padang Lawas Regency. The problem focused on the role of the government and village communities in preserving Horja Godang customs and what factors inhibit the role of the government and village communities in preserving Horja Godang customs in Ujung Batu Village, North Padang Lawas Regency. In order to approach this problem, theoretical references from Biddle and Thomas were used, namely Expectation, Norm, Performance (form of behavior) and Evaluation (assessment) and sanction. Data was collected through interviews, observation and documentation and analyzed qualitatively. This research concluded that the district government had issued Perpub No. 9 of 2009, there was a design of a program for the preservation of Horja Godang customs by traditional institutions, and the program for preserving Horja Godang customs in Ujung Batu village was not running due to the lack of budget for preserving intangible heritage.

Keywords: Role; Government; Public; Preserve; Custom; Customs.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Bunga Ria Br Sipayung dilahirkan di Aek Sigala-gala, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 13 Desember 2001 dari ayah Petrus Sipayung (+) dan ibu Hotmawati Mangunsong, peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDS Bina Artha pada tahun 2014, setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikan di SMPS Bina Artha berakhir tahun 2017, kemudian setelah tamat SMPS peneliti melanjutkan ke jenjang SMAN 1 Paringin yang berada di Kalimantan Selatan. dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis bisa melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Medan Area pada tahun 2020. Peneliti mengambil konsentrasi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan. Hingga peneliti pernah menjabat Sekretaris Bidang Humas di kepengurusan Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) tahun 2022-2023, peneliti juga melaksanakan Program Kampus Mengajar angkatan 5 pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, peneliti kemudian menjadi Sekretaris DPK HIMAPSI UMA (Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun) tahun 2024-2025.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah pelayanan publik dengan judul “Peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melestarikan adat istiadat horja godang di desa ujung batu kabupaten Padang Lawas Utara”.


Dalam penyajian skripsi penelitian ini penulis sangat menyadari bahwa skripsi penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan koreksi serta saran dan kritikan dari pihak yang telah memberikan bimbingan kepada penulis demi perbaikan dan peningkatan diri dalam penulisan skripsi penelitian ini. Pada kesempatan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Petrus Sipayung (+) , ibunda saya Hotmawati Mangunsong yang telah merawat, membesarkan saya, dan mendukung sampai ke titik capaian yang saya raih saat ini, berkat doa dan dukungan orang tua saya menjadi kekuatan kepada diri saya sendiri hingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Terimakasih kepada kakak saya Yanti Rohdearni Sipayung, Abang Maju Sipayung, keponakan saya Arsyila Farzana Hasibuan, Rayhan Pratama Hasibuan, Evelin Dearnip Sipayung, dan Alisha Fazila Hasibuan.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Walid Mustafha S, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S. ST, M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.

5. Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn. Ma selaku Pembimbing seminar saya yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Waridah, M.Hum selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Kepada seluruh Staf Administrasi Fisip UMA, yang telah membantu dalam penyusunan berkas penulisan skripsi.
10. Ibu Eva sartika sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Kandar Harahap Ketua Lembaga Adat Padang Lawas Utara, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kantor Dinas pariwisata dan Kebudayaan dan Kantor Lembaga Adat Padang Lawas Utara
11. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
12. Kepada abangda dan kakanda senior saya yang turut mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan saya yang turut kebersamai dan mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan tugas akhir/skripsi/ini. Penulis juga berharap tugas akhir/skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk seluruh kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, **29** Juli 2024
Penulis



Bunga Ria Br Sipayung
NPM : 208510023



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSATAKA	8
2.1 Definisi Peran	8
2.2 Definisi Pemerintah Desa	11
2.3 Masyarakat.....	18
2.4 <i>Horja Godang</i>	20
2.5 Melestarikan Adat Istiadat.....	25
2.6 Penelitian Terdahulu.....	30
2.7 Kerangka Berfikir	32
III. METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Sifat Penelitian.....	36
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.4 Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Analisis Data.....	43
3.7 Keabsahan Data	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara	48
4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara	51
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	52
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara	63
4.3 Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat <i>Horja Godang</i> di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara	65
4.3.1 <i>Ekspetation</i> (Harapan)	65

4.3.2	<i>Norm</i> (Norma)	71
4.3.3	<i>Performance</i> (Wujud Perilaku).....	75
4.3.4	<i>Evaluation</i> (Penilaian) dan <i>Sanction</i> (Sanksi).....	79
4.4	Faktor Penghambat Dalam Melestarikan Adat Istiadat <i>Horja</i> <i>Godang</i> di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara	81
4.4.1	Faktor Penghambat	81
V.	SIMPULAN DAN SARAN	88
5.1	Simpulan.....	88
5.2	Saran.....	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	94
	LAMPIRAN	97



DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	30
2. Waktu Penelitian	39
3. Informan Penelitian	41



DAFTAR GAMBAR

1. Skema Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara 36
2. Peta Tata Letak Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara 50
3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi	97
2. Pedoman Wawancara	98
3. Hasil Observasi.....	103
4. Hasil Wawancara.....	105
5. Dokumentasi Penelitian.....	114
6. Surat Izin Pengambilan Data / Riset.....	118
7. Surat Selesai Pengambilan Data / Riset	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu syarat penting dalam teori pembentukan negara adalah adanya Pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Negara kesatuan Indonesia dibangun atas dari desa sebagai pelopor dengan menggunakan sistem demokrasi yang berdaulat, dengan menggunakan pemerintahan demokrasi dan rakyat memiliki hak dan kebebasan dalam memilih pemimpin negara, daerah dan desa.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang berada di negara Indonesia, yang terletak dibagian utara pulau Sumatera. Provinsi ini beribukotakan di Kota Medan, dengan memiliki luas wilayah 72.981,23 km. Provinsi Sumatera merupakan provinsi yang memiliki peringkat keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa, dan memiliki peringkat terbanyak di pulau Sumatera. Dengan memiliki populasi jumlah penduduk 15.372.437 jiwa dengan kepadatan penduduk 210 jiwa pada tahun 2022 lalu. Memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia dan berbagai macam bahasa daerah, yang mendominasi yaitu bahasa Batak. Sumber : <https://adjar.grid.id/read/543163131/daftar-bahasa-daerah-yang-ada-di-pulau-sumatra?page=all> (diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 14.32 WIB).

Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 8 kota, 25 kabupaten, 456 kecamatan, 694 kelurahan, dan 5.418 desa. Salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara adalah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dimana kabupaten ini merupakan

hasil dari pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas Utara beribu kotakan Gunung Tua. Menurut data tahun 2021 Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 269.845 jiwa, dengan kabupaten 69 jiwa/km. Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki Kecamatan dengan jumlah 12 Kecamatan, dengan jumlah 2 Kelurahan, dan 386 Desa.

Kabupaten Padang Lawas memiliki dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007. Tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007. Dari banyaknya jumlah penduduk Padang Lawas Utara terdapat memiliki beragam etnis. Secara keseluruhan mayoritas penduduknya berasal dari suku batak Angkola dan Mandailing seperti : Harahap, Lubis, Siregar, Rambe, Nasution, Hasibuan, Daulay, Dalimunte, Hutasuht, Batubara. Selain itu batak Toba, Nias, dan Jawa juga cukup banyak di PALUTA.

Dari beragam etnis yang ada di PALUTA, terdapat juga beragam adat istiadat. Salah satunya adalah di Desa Gunung Tua Julu yaitu adat istiadat pada suku Batak Angkola, yang di mana suku ini tidak terlepas dengan kebiasaan *Makkobar* atau berkata kata dan Budaya Pohon Pisang *Sitabar* di Desa Jambu Tonang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Jambu Tonang adalah salah satu desa yang berada Kecamatan Ujung Batu. Di mana desa ini berada di dekat d

esa Huta Raja, yang mana desa ini juga memiliki kebiasaan atau budaya dalam setiap acara pesta besar atau disebut dengan *Horja Godang*.

Dalam kebiasaan ini dilakukan ketika adanya pernikahan antara muda mudi setempat. Pesta *horja godang* (Dedi, 2020: 4) yang dalam adat Tapanuli Selatan itu *horja godang* ialah merupakan manortor, sedangkan menurut bahasa *horja* ialah pesta dan *godang* artinya besar maka *horja godang* merupakan pesta besar dalam adat batak Tapanuli Selatan, *manortor* merupakan tarian tradisional dalam adat Tapanuli Selatan yang biasanya dilakukan pada acara-acara besar diantaranya pernikahan. Acara *manortor* menghabiskan waktu yang lama yaitu sampai seharian atau minimal 6 (enam jam). Dengan waktu yang panjang. Sehingga dalam acara ini juga terjadinya pemotongan satu kerbau ataupun lebih untuk hidangan kepada para tamu undangan.

Pada adat istiadat ini juga dilakukannya pemilihan pohon pisang sebagai Ikon adat istiadat tersebut yaitu pohon Pisang *Sitabar*, atau pohon pisang kepok. Pada adat istiadat ini tidak sembarang pohon pisang yang digunakan sebagai Ikon adat istiadat. Ada beberapa persyaratan pohon pisang yang dijadikan ikon tersebut antara lain pesta tersebut harus *horja godang* (pesta besar) yaitu ditandai dengan pemotongan satu atau beberapa ekor kerbau untuk konsumsi para tamu, jenis pohon pisangnya adalah Pisang *Sitabar* (pisang kepok). Berikut akan diuraikan lebih terinci persyaratan pohon pisang sebagai ikon adat tersebut : Tidak semua jenis pohon pisang dapat digunakan sebagai ikon adat-istiadat pada pesta pernikahan.

Jenis pisang ditentukan berdasarkan sifat-sifat pohon pisang dan kebermaknaan pohon atau subur, belum berbuah tetapi diperkirakan sudah dekat waktunya akan berbuah, daun atau tangkai daun yang masih hijau dalam kondisi

utuh tidak ada yang dipotong. Pohon pisang tersebut yang dipilih adalah jenis Pisang *Sitabar* (berarti penawar), masyarakat Padang Lawas Utara menyebut pisang itu dengan nama pisang *sitambatu*. Jenis pisang tersebut tidak bisa digantikan oleh pisang lain karena sudah menjadi kesepakatan orang-orang tua masa lalu.

Kondisi pohon pisang yang akan dijadikan ikon adat-istiadat adalah pohon pisang yang tumbuh sehat diambil dari kebun berikut akarnya sehingga setelah ditanam kembali akan dapat tumbuh subur sebagaimana sebelumnya. Penanaman kembali pisang tersebut diharapkan pada tanah subur seperti di tempat asalnya diambil, sehingga pertumbuhannya tidak terganggu. Jika diperkirakan tanah tempat menanam kembali itu kurang bagus, maka dilakukan dengan cara mengambil tanah di tempat asalnya lalu dimasukkan ke lubang galian tempat menanam yang baru. Lokasi tempat menanam pohon pisang sebagai ikon adat pada pesta pernikahan adalah di depan rumah calon pengantin laki laki, tepatnya di depan pintu masuk ke rumah. Jumlah pohon pisang yang akan ditanam adalah dua pohon dengan ciri dan ukuran yang hampir sama, posisi penanaman keduanya diatur dengan cara satu pohon ditanam agak ke kiri, dan yang lainnya agak ke kanan. Kondisi tersebut membentuk seperti sebuah pintu gerbang, dimana kedua pohon pisang menyerupai tiang gerbang kiri dan kanan.

Pemaknaan pohon pisang sebagai ikon adat itu adalah pohon pisang sebagai contoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Diharapkan kehidupan rumah tangga mereka seperti pepatah, “*songon pisang onma hamu amang parumaen sekali sappur ulang dua kali sappur*” yang berarti: “seperti pisang inilah pernikahan kalian sekali berbuah yaitu sekali berumah tangga seumur hidup”.

waktu acara pernikahan itu merupakan sebuah visualisasi doa kepada Tuhan, supaya nantinya rumah tangga yang baru memperoleh kebaikan seperti kebaikan yang banyak dari pohon Pisang *Sitabar*. Oleh sebab itu dilakukan kurban kerbau sebagai bentuk persembahan, sekaligus pertanda itu adalah perhelatan besar. Pohon pisang itu akan dibiarkan tumbuh dalam waktu lama, berbuah, dan beranak-pinak. Mungkin kalau sudah terlalu banyak dan mengganggu bagi penghuni rumah tersebut pisangnya boleh dibongkar.

Pisang *Sitabar* adalah pisang yang memberi manfaat paling banyak kepada manusia, melebihi dari manfaat yang ada pada jenis pisang lain. Mulai dari ujung daun, tangkai daun, serat batang, ares (ati/inti batang), air dari batang, bongkol dan akar, tandan dan buah pisang sitabar semuanya dapat dimanfaatkan manusia. Oleh sebab itu diharapkan rumah tangga mereka nantinya akan memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi manusia lain. Pohon pisang yang selalu bertunas sebelum dia mati, sehingga anak pohon pisang itu akan menggantikan peran ibunya dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia. Makna kebaikan pisang tersebut akan dicontoh oleh keluarga yang baru menikah ini, diharapkan nantinya juga melahirkan generasi penerus yang berguna bagi banyak orang.

Pohon pisang mengandung air sangat banyak pada batangnya, sering digunakan orang pada masa lalu sebagai obat penawar ketika demam. Dengan demikian pohon pisang dianggap sebagai penawar atau penyejuk. Makna pisang sebagai penyejuk itulah yang diharapkan terjadi dalam rumah tangga yang baru menikah ini, yaitu si suami menjadi penyejuk hati bagi si istri, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian jika sudah mempunyai anak nantinya kesejukan itu akan turun kepada sifat anak yang meniru ibunya.

Tanda-tanda visual dari pohon pisang akan menjadi pengamatan bagi masyarakat sebagai gambaran kondisi rumah tangga yang baru tadi. Jika pisang itu tumbuh dengan subur adalah pertanda rumah tangganya harmonis, tetapi sebaliknya jika pohon pisang itu tumbuh merana, berarti rumah tangga tersebut tidak harmonis. Jadi kondisi pisang yang terlihat tumbuh merana dianggap suatu aib bagi rumah tangga tersebut. Berbagai penafsiran negatif bisa muncul dari tetangga, oleh sebab itu biasanya pohon pisang segera dibongkar supaya tidak berlarut-larut membawa dampak negatif. Pada zaman dahulu kalau pisang tidak tumbuh subur akan menandakan hal yang buruk, misalnya pohon pisang tidak kunjung berbuah, itu pertanda keluarga tadi tidak akan memperoleh keturunan, dan kalau salah satu pohon mati, itu menandakan hubungan kedua pengantin kurang akur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Apa faktor penghambat Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat Peran Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penulisan ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S-1), dan menjadi bahan masukan secara langsung bagian perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya mengenai Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* Di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti maupun para pembacanya, dan dapat memberi masukan terhadap pemerintah desa dan masyarakat dalam melestarikan budaya supaya tidak hilangnya identitas suatu daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan dari jabatan tersebut. Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto (Mewengkang, 2016: 3) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Sedangkan jabatan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang telah berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kududukannya (Soekanto, 2017:210-211).

Berkaitan dengan pengertian peran, Raplinton (Deta, 2019: 9) menyatakan bahwa peran mencakup tiga hal utama yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang akan dilakukan oleh individu dengan masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Menurut Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015;224) bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari

pemegang kedudukan tertentu. Peran adalah (Suhardono, 1994: 15) sebagai seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Lebih lanjut (Suhardono, 1994: 14) menekankan bahwa konsep peran selalu dikaitkan dengan “posisi”. Istilah posisi sering diistilahkan dengan *niche*, *status*, dan *office*.

Selanjutnya, peranan berasal dari kata peran, yang dapat diartikan bagian yg dimainkan seorang pemain, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Hanafie (2016: 165-166) peranan adalah tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya sesuai dengan kedudukannya. Peranan dianggap penting karena mengatur perilaku seseorang. Berry sebagaimana (Wirutomo, 1981: 99-101) berpendapat bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Untuk mengetahui sejauh mana peran atau peranan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu, dapat dilihat dari perilaku dan tindakan yang dilakukan selama memegang kedudukan atau posisi tersebut (Hia, 2019: 4-5).

Menurut Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015: 216-217), indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

1. *Expectation* (harapan).

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang sebagaimana ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh harapan dari masyarakat umum terhadap public servant yang bersih dan bebas KKN.

2. *Norm* (norma).

Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut:

- a. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi,
- b. Harapan normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan yang menyertai suatu peran.

Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

- a. Harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya dokter harus menyembuhkan pasiennya, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang disebut norma (*norm*).
- b. Harapan yang terbuka (*overt*) adalah harapan yang diucapkan. Misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggungjawab dan rajin belajar. Harapan ini dinamai tuntutan peran (*role demand*).

3. *Performance* (wujud perilaku)

Peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasehati.

4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negative menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).

Teori Biddle dan Thomas tersebut melihat peran atau peranan seseorang dari harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku, pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan terhadap peran dimaksud. Dengan demikian teori Biddle dan Thomas lebih komprehensif dalam melihat peran seseorang dalam suatu posisi tertentu. Atas dasar tersebut maka pada penelitian ini penulis menggunakan teori Biddle dan Thomas sebagai landasan mengkaji Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan adat istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara.

2.2 Definisi Pemerintah Desa

Menurut UUD 1945 pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, yang disebut dengan pemerintah ialah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa (kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan), unsur kewilayahan (kepala dusun) dan pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan.

Pemerintah desa sebagai penyelenggaraan urusan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan desa.

2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Tertib Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

5. Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Akuntabilitas

Asas setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

7. Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat. Sedangkan efisiensi yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat dengan rencana dan tujuan.

8. Kearifan lokal

Asas yang dalam penepatan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

9. Keberagaman

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

10. Partisipatif

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut desa merupakan satuan wilayah pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten/kota dalam suatu wilayah provinsi di Indonesia yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya demi kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa (Deta, 2019: 14-15) adalah orang yang selalu memberikan perintah kepada bawahannya, contohnya pemerintah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat, dan masyarakat adalah orang yang menjalankan tugas tersebut. Tentunya pemerintah juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan masyarakat karena mereka tidak bisa dikatakan pemerintah desa jika masyarakat tidak memilih mereka untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat masyarakat dalam hal mensejahterahkan kehidupan masyarakat banyak.

Dalam hal ada hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah desa yakni saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan. Peran pemerintah desa secara umum, dalam penyelenggaraan pemerintahan fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan diatas untuk dapat menjalankan roda pemerintahan diranah desa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama perangkat desa harus memiliki kinerja dan kapasitas yang baik sehingga tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan masyarakat bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena banyak orang bisa menjadi pemimpin tetapi sedikit sekali yang memiliki kinerja dan kapasitas yang baik untuk membawa masyarakat kearah yang lebih baik, karena berjalannya suatu pemerintah itu pada dasarnya dimulai dari pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas dan mau melayani masyarakat disamping kepentingan pribadi dan bisa menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.

“Pemerintah” atau “Pemerintahan” dalam bahasa inggris dipergunakan kata “*government*” kata mana berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “Perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak

diturunkan dari “*to govern*”. “Memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. Dengan demikian maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara, misalnya dalam kalimat: negara memerlukan pemerintah yang kuat dan bijaksana. “Pemerintah” dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara, misalnya dalam kalimat: masyarakat meminta perhatian pemerintah agar turun tangan dalam pemecahan kekurangan air untuk sawah-sawah di suatu kabupaten.

“Pemerintahan” adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya. Pada umumnya yang disebut “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Patokan ini berlaku untuk pemerintah yang berdaulat (*sovereign*) maupun yang tidak berdaulat. Pemerintah yang terpenting dalam studi ini ialah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nasional dan memiliki monopoli untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa. Didalam pengurusan rumah tangga tersebut termasuk melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya (Deta, 2019: 16).

Berdasarkan penjelasan diatas menyimpulkan bahwa kekuasaan untuk memerintah suatu negara dan badan tertinggi untuk memerintah suatu negara dan mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan merupakan pengertian pemerintah yang dijelaskan secara lebih rinci pada penjelasan diatas.

Dalam pengertian sederhana pemerintah merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati bersama. Untuk mencapai tujuan tadi pemerintah membutuhkan instrumen berupa organisasi yang berfungsi merealisasikan semua konsensus dimaksud. Dalam kaitan itu pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional maupun tugas dan kewenangannya.

Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala hal segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai perangkat fungsi negara yang satu sama la berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan secara konkret oleh pemerintah. Jadi, kesimpulannya bahwa pemerintah adalah wadah yang dibentuk untuk tujuan tertentu dalam upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar dalam mencapai kesejahteraan hidup yang baik dan benar, tidak hanya itu pemerintah juga harus adil dalam memimpin sebuah pemerintah.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kepala desa pasal 26 mengatakan bahwa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa,
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,

- d. Menetapkan Peraturan Desa,
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa,
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa,
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa,
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
- l. Memanfaat teknologi tepat guna,
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif,
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.3 Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, Masyarakat juga dikatakan sebagai sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan kesatuan hidup manusia dalam suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan yang terikat. Masyarakat juga dikatakan sebagai sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah lain

saling berinteraksi yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama yang memiliki ciri-ciri antara lain: interaksi antar warga-warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas yang kuat (Koentjaraningrat, 2009, pp. 115-118).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa masyarakat adalah kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta kesamaan sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk keteraturan. Masyarakat desa bersifat komunal, hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat komunal mempunyai ciri-ciri saling mengenal, bahu membahu, gotong royong dan menghormati nilai kebersamaan. Masyarakat dengan ciri-ciri demikian disebut kesatuan masyarakat *community*, maksudnya kesatuan masyarakat yang terikat oleh tata cara tertentu yang mengatur kehidupannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki hubungan yang saling berinteraksi yang berkelanjutan didalam lingkungannya. Masyarakat menurut Asikin dan Amiruddin (2016:206) antara lain :

1. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat istiadat. Adat istiadat bisa menghambat kemajuan, maka dari itu harus mengadopsi nilai-nilai secara rasional yang diyakini membawa kemajuan, sehingga dapat menerima ide-ide baru. Masyarakat modern memiliki solidaritas sosial organis yang didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena adanya rasa saling ketergantungan antara satu dengan yang lain dalam suatu kelompok masyarakat. Hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yang berfungsi untuk mengembalikan keadaan

semula dan membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah normal. Jadi masyarakat modren ini tidak terpaku pada adat istiadat dan cenderung memiliki solidaritas organis karena memiliki hukum yang bersifat restruktif.

2. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih terikat dengan adat istiadat secara turun-temurun. Masyarakat tradisional tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan. Dapat diartikan bahwa masyarakat tradisional melangsungkan kehidupannya berdasarkan kebiasaan adat istiadat yang ada dilingkungannya, cenderung mempunyai solidaritas sosial mekanis. Sosial mekanis adalah solidaritas yang muncul atas kesamaan individu yang satu dengan yang lain dalam kelompok dan tidak ada kekhususan pada masing-masing individu.

2.4 Horja Godang

Menurut Peransi (Lamazi, 2005: 13), tradisi berasal dari kata traditium, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang. Sejalan dengan makna tradisi di atas, budaya yang telah dilakukan secara terus-menerus termasuk tradisi. Tradisi dalam arti sempit ialah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan di masa kini.

Horja godang merupakan adat orang batak, khususnya orang tapanuli selatan yang identik dengan acara adat *Horja Godang*, adat ini merupakan adat leluhur yang turun-menurun selalau di budayakan oleh masyarakat tapanuli sampai

saat kini. *Horja Godang* (Prabarini, Harjanti, Sayoga, & Sugiyanto, 2012) adalah ritual pernikahan adat suku Mandailing yang dilaksanakan seminggu setelah akad nikah. Di kabupaten Mandailing Natal, upacara *Horja Godang* dilakukan oleh keturunan para raja. Sebelum *horja godang* dilaksanakan, tempat dan lokasi pesta dibersihkan lebih dulu, supaya pelaksanaan *horja godang* tersebut jauh dari marabahaya.

Tatacara Perkawinan Adat *Horja Godang* (Siregar, 2020, 62-88) dalam Masyarakat Tapanuli Selatan di Kab Padang Lawas Utara, peneliti jelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. *Mangaririt Boru*

Pada pelaksanaan perkawinan, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh adat istiadat bukanlah pekerjaan yang begitu saja dapat dilakukan. Suatu perkawinan bukanlah urusan individu dengan individu akan tetapi keluarga dengan keluarga. Setelah pria menyampaikan keinginannya kepada orangtuanya bahwa ia ingin mempersunting si gadis untuk jadi istri, maka kewajiban bagi orang untuk menyelidiki apakah nanti kalau mereka datang meminang, si gadis akan menerima disebut istilah *mangaririt*.

2. Meminang

Selesai *mangaririt* dan *manguso boru* dilaksanakan, maka tiba pulalah saatnya untuk *patobang hata* (melamar atau meminang secara resmi) menurut adat. *Patobang hata* ini dilakukan oleh keluarga sang pria kerumah keluarga si gadis. Sebelum *patobang hata* ini dilaksanakan tentunya baik pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga gadis masing-masing sudah mengadakan permufakatan

dengan sanak keluarganya masing-masing pula. Ada hal yang diharapkan dimohon oleh keluarga si pria kepada keluarga si gadis, yaitu:

1. *Lopok ni tobu siainon* (meminta sigadis untuk penerus keturunan)
2. *Andor na mangolu parsiraisan* (meminta agar keluarga sigadis bersedia menjadi mara tempat berlindung).
3. *Titian batu na sora buruk*, (meminta agar kedua belah pihak mengikat tali persaudaraan)

Pada saat inilah secara resmi lamaran diterima dan penetapan apa saja dan berapa banyaknya yang akan diserahkan (*batang boban*) nanti oleh pihak keluarga si pria pada waktu manulak sere.

3. *Manguso Boru*

Setelah adanya persetujuan kedua belah pihak orang tua *si bayo* dan si anak gadis, bahwa dia tidak ada keberatan dari keluarga si gadis untuk melamar anak gadisnya untuk menjadi teman hidup (*dongan matobang*) anaknya, maka disinilah peran langsung orang tua si pria untuk secara berkelanjutan datang ke rumah keluarga si gadis membicarakan hal-hal yang diperlukan. Inilah yang disebut dengan *manguso boru*. *Manguso boru* ini adalah merupakan acara yang sering dilakukan oleh orang tua si laki-laki secara berulang-ulang kali ke rumah orang tua si gadis itu untuk memastikan pembicaraan mengenai :

- a. Kesiediaan si gadis itu untuk dijadikan sebagai pendamping teman hidup setia bagi si pria.
- b. Bagaimana besarnya adat yang akan diadakan untuk menyambut kedatangan *boru* itu dalam acara perkawinan itu.

- c. Besar bebannya yang akan ditimpakan kepada orang tua si pria itu agar mereka dapat mempersiapkannya.

Secara garis besarnya hal ini semua sudah diberi bayangan kepada ke dua belah pihak secara timbal balik. Pada saat ini jugalah dibicarakan kapan saatnya *patobang hata mangkobar adat boru*, waktu yang tepat untuk *patibal sere, pabuat boru* dan sampai kepada waktu pesta adat (*horja godang*).

4. Acara *Martahi*

Setiap dilaksanakan adat/horja terlebih dahulu Masyarakat Padang Lawas Utara melakukan acara *martahi* (musyawarah) yang merupakan adat sejak puluhan tahun silam melibatkan keluarga *dalihan na tolu* dan keluarga dari luaran untuk memberi bantuan kepada yang mengadakan *horja* (pesta), acara *martahi* itu menggambarkan kesatuan dan persatuan menentukan kerja masing-masing kelompok di saat pesta berlangsung supaya ada yang bertanggungjawab. Tidak ada *horja* tanpa *martahi* biasanya dilakukan pada malam hari dengan memberi makan kepada seluruh undangan yang hadir tanpa membeda-bedakan dengan yang lain.

Martahi (musyawarah) mempunyai tingkatan yang harus dilalui dan dilaksanakan di kalangan masyarakat Padang Lawas Utara yaitu:

1. *Tahi ungut-ungut/tahi geleng-geleng* ialah berbisik-bisik
2. *Tahi sabagas atau/tahi ulu tot ima nasama saina marluhut dibagas*
3. *Tahi godang parsahutaon*
4. *Tahi haruaya mardomu bulung* atau maralek-alek
5. *Andung Ni Bujing Laho Marbagas*

Mangandung adalah ungkapan kesedihan, kesusahan dan kemelaratan yang dialami seseorang ketika dia masih dalam pangkuan orang tuanya yang

diungkapkan dengan tangisan air mata ketika dia meninggalkan orang tuanya untuk melangkah kaki mendapatkan laki-laki pilihannya sebagai teman hidup selamanya.

6. *Marbondong*

Ketika pengantin perempuan dibawa ke rumah pengantin laki-laki ada beberapa orang anak gadis sebagai *pandongani* yang menyertai *boru* ke kampung *bayo*. Kalau mereka bersedia *dioncot* oleh keluarga laki-laki sampai selesai *horja haroan boru*, maka para anak gadis ini akan mengikuti acara muda-mudi di kampung pengantin laki-laki itu.

7. *Maralok-alok*

Maralok-alok adalah bagian dari tata tertib sidang adat. Sidang adat dihadiri oleh unsur *dalihan na tolu*, *hatobangon*, *harajaon*, raja-raja *torbing balok*, Raja *Pangundian* yang dipimpin oleh Raja *Panusunan Bulung*.

8. *Mata ni Horja* (awal pesta)

Hari *horja pabuat boru* (pesta pernikahan) yang telah ditentukan oleh pihak keluarga pemuda itu kemudian disampaikan kepada pihak keluarga gadis itu agar mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang sangat diperlukan dari kalangan mereka.

9. *Panaek Gondang*

Di Padang Lawas Utara ada dua macam alat kesenian yang disebut "*gordang sembilan*" dan "*gordang tunggu-tunggu dua (gondang tortor)*". Apabila ada horja besar seperti *haroan boru* bunyian-bunyian ini dibunyikan sebagai pelengkap dari upacara adat. Yang dimaksud dengan *manaekkon gordang* dan

gondang adalah dimulainya manabuh gendang pertanda bahwa pesta pernikahan dilaksanakan dengan *horja godang*.

10. *Manortor*

Tortor adalah tari tradisional batak disebut *tortor*. Setelah semua yang *dipataon tondi* berdiri, maka *harajaon* meminta *gondang dikicak* agar anak *ni sombaon* dan anak *ni raja-raja menebarkan tua*, sangap dan sahala mereka kepada *suhut sihabolonan*, anak *boru* dan *pisang raut*. Maka terdengarlah suara gendang yang bertalu-talu. Beragam iramanya, antara lain: *gondang boru na mora situngko ni dongdong*, *gondang sikudidit*, *gondang jungkit*. Masing-masing *manortor* sesuai dengan bunyi gendang.

2.5 Melestrikan Adat Istiadat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat pasal 1 yaitu: Melestarikan adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Budaya mempunyai peran ganda dalam pembangunan pemerintah yang berlandaskan potensi dan kreativitas. Selain sebagai akselerator atau faktor utama penggerak dalam pengembangan potensi dan kreativitas masyarakat, budaya adalah *resource* atau sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi sebuah dasar pengembangan pembangunan bernilai tinggi. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk baik dari segi budaya, agama, maupun bahasa yang

memiliki nilai-nilai luhur sebagai lokal wisdomnya. Dalam pelestarian budaya akan ada wujud budaya yang dilestarikan dan diketahui. Pelestarian bisa dilakukan jika yang dilestariakan itu tetap ada penyusungnya. Kapan budaya itu lagi akan hilang ketika tidak digunakan oleh masyarakat dan dengan sendirinya kan hilang.

Menurut Alwasilah (2009;50) Ada sejumlah praktik pendidikan tradisional (*etnodidaktik*) yang terbukti ampuh, seperti pada masyarakat adat Kampung Naga dan Baduy dalam melestarikan lingkungan”. Namun, sebenarnya secara keseluruhan masyarakat adat yang ada telah menyelenggarakan pendidikan yang dapat disebut sebagai pendidikan tradisi, termasuk pendidikan budi pekerti secara baik. Masyarakat adat yang masih tetap eksis, telah memelihara lokal wisdom-nya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar bagi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakatnya.

Singkat kata pelestarian akan dapat sustainable jika berbasis pada kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Karenanya sangat diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu perlu ditumbuhkembangkan motivasi yang kuat untuk ikut bergerak berpartisipasi melaksanakan pelestarian, antara lain:

1. Motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya dari generasi sebelumnya;
2. Motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati;

3. Motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya;
4. Motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya adat istiadat akan meningkat bila terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan pengampunya; dan
5. Motivasi simbolis yang meyakini bahwa ikon adat istiadat adalah manifestasi dari jati diri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat (Deta, 2019: 26-27).

Dalam melestarikan ikon adat istiadat pastinya memerlukan kekuatan, penggerak, pemerhati dan sebagainya, maka dari itu motivasi yang kuat dan peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini. Dan diatas ada lima bentuk motivasi dalam melestarikan ikon adat istiadat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 pada pasal 1 tentang :

1. Pelestarian tradisi, upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebarannya secara turun temurun.
2. Perlindungan tradisi, upaya pencegahan dan penanggulangan yang menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau proses alam.
3. Pengembangan tradisi, upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadi penyempurnaan ide atau gagasan, perilaku, karya budaya berupa perubahan dan

penambahan sesuai aturan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.

4. Pemanfaatan tradisi, upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

Adat (Salim;2017;67) adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Adat ini merupakan istilah yang dikenal sebagai *Het Indische Gewoontezecht*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan Indonesia. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta (Pernanda, 2016: 6), adat disebut sebagai aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo (Pernanda, 2016: 6), bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum adat istiadat adalah bagian dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena itu, adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan norma-norma adat istiadat.

Berdasarkan pandangan para pendapat para ahli tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta

tingkah laku manusia didalam masyarakat tersebut, tetapi bukan merupakan aturan hukum.

Berkaitan dengan adat, ada beberapa konsep yang dikenal, paling tidak ada 4 macam konsep, yaitu;

1. Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Artinya, semua ketentuan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan berubah, contohnya hutan gundul menjadi penyebab banjir, kejahatan pasti akan mendapat hukuman, kebaikan akan membuahkan kebahagiaan, dan seterusnya. Sehingga hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya adalah adat yang sebenarnya adat, apabila dirusak oleh manusia akan timbul akibat yang sangat fatal.
2. Adat yang diadakan ialah hukum, norma atau adat yang merupakan hasil atau buah pikiran manusia yang bijak atau piawai untuk mengatur segala bentuk interaksi atau pergaulan dalam kehidupan manusia. Hukum dan norma adat yang diadakan ini juga meliputi sanksi yang merupakan hasil para leluhur. Akan tetapi, sebagai karya manusia tetap dapat berubah atau rusak oleh keadaan, ruang waktu dan zaman. Sehingga meskipun ada rancangan para leluhur ini dipelihara dan diselesaikan, tetapi terbuka peluang untuk disisip, dikurangi atau ditambah, agar tetap menjawab tuntutan zaman dan kehidupan masyarakat.
3. Adat yang teradat yaitu aturan yang terbentuk berdasarkan musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.

4. Adat-Istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, olah raga, dsb (Pernanda, 2016: 6-7).

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.
Penelitiann Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Dan Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metode
I	II	III	IV	V	VI
1.	Pera Pernanda (2010-2015) Peran pemerintahan desa dalam pelestarian adat istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Journal article // Jurnal Online, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 2010-2015, dan untuk mengetahui kendala-kendala pemerintahan desa dalam pelestarian adat istiadat di desa tanjung pauh kecamatan singingi. Dengan hasil dari penelitian ini pemerintah desa hanya sebatas melakukan pemberdayaan dan pembinaan dalam upaya mempertahankan nilai-nilai adat istiadat (Pera Pernanda, 2016: 4).	Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pelestarian Adat Istiadat.	Perbedaannya ialah waktu dan lokasi penelitian yang dilakukan, serta permasalahan yang ditemukan.	Kualitatif
2.	Christeward Alus, 2014 Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di desa Balisoan Kecamatan sahu Kabupaten	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam membangkitkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya	Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk pelestarian kearifan lokal.	Perbedaannya ialah sasaran dari tujuan tersebut, waktu dan lokasi penelitian yang dilakukan.	Kualitatif

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Dan Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metode
I	II	III	IV	V	VI
	Halmahera Barat, Journal "Acta Diurna" Volume III. No.4. Tahun 2014	makan bersama serta untuk mengetahui perencanaan program lembaga adat. Hasil dari penelitian ini adanya kesadaran dari masyarakat dalam pelestarian budaya makan bersama dan kinerja lembaga adat yang kurang memuaskan. (Christeward Alus, 2014: 2)			
3.	Kahar Haerah dan Zuhralia Argarini 2017 Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Tari Siblang di Desa Olehsari kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Artikel Universitas Muhammadiyah Jember	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa Olehsari kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi untuk melestarikan kearifan lokal desanya sesuai dengan Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 dan untuk mengetahui kendala dalam upaya melestarikan budaya Tari Seblag. Hasil dari penelitian ini pemerintah desa membina masyarakat desa dan melestarikan budaya dan melibatkan masyarakat dalam bermusyawarah (Haerah, 2017: 3).	Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pelestarian kearifan lokal.	Perbedaannya adalah waktu dan lokasi penelitian yang dilakukan.	Kualitatif
4.	Try mayassari, 2020-2021, Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Melestarikan Budaya Atib Ko	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dan masyarakat dalam Melestarikan	Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran	Perbedaannya adalah buday a yang dilestarikan, waktu dan lokasi	Kualitatif

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Dan Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metode
I	II	III	IV	V	VI
	Ambai Di Kepenghulan Teluk Nilap Kabupaten Rokan Hilir Riau, Skripsi Universitas Medan Area.	Budaya Atib Ko Ambai Di Kepenghulan Teluk Nilap Kabupaten Rokan Hilir Riau. Dengan hasil dari penelitian ini pemerintah desa hanya sebagai coordinator dan partisipan. Peran pemerintah desa dalam melestarikan budaya Atib ko ambai untuk genarasi muda masih minim dan hanya mengandalkan kesadaran diri masing-masing. Peran masyarakat dalam melestarikan Budaya Atib ko ambai sudah dikatakan baik, Masyarakat sebagai Partisipan dan fasilitator. (Try Mayassari, 2021: 5)	pemerintah desa Dalam dalam melestarikan budaya.	penelitian yang dilakukan.	

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda walaupun penelitian yang diteliti dilakukan yaitu sama yakni tentang kebudayaan. Penelitian sebelumnya hanya membahas peran pemerintah desa sedangkan penelitian ini juga membahas peran masyarakat.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan konsep untuk melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan diawal, proses pelaksanaan hingga akhir agar hasil dari penelitian tidak bertolak belakang dilapangan. Dalam

penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep yaitu berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dan berkesinambungan. Kerangka pemikiran dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan adat istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Adat istiadat *Horja Godang* merupakan adat istiadat yang harus dikembangkan agar di kenal di daerah lain oleh karena itu diperlukan peranan pemerintah desa dan masyarakat untuk pelestarian adat istiadat *Horja Godang*. adat istiadat *Horja Godang* adalah tradisi pada pesta besar di daerah setempat.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengambil teori peranan menurut Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015: 224) bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Menurut Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015: 216-217), indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

1. *Expectation* (harapan).

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang sebagaimana ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh harapan dari masyarakat umum terhadap *public servant* yang bersih dan bebas KKN.

2. *Norm* (norma).

Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut *Secord & Backman* adalah sebagai berikut:

- a. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi,
- b. Harapan normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu:
 - a. Harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya dokter harus menyembuhkan pasiennya, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang disebut norma (*norm*).
 - b. Harapan yang terbuka (*overt*) adalah harapan yang diucapkan. Misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggungjawab dan rajin belajar. Harapan ini dinamai tuntutan peran (*role demand*).

3. *Performance* (wujud perilaku)

Peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Namun, dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasehati.

4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan Masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negative menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).

Teori Biddle dan Thomas tersebut melihat peran atau peranan seseorang dari harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku,

pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan terhadap peran dimaksud. Dengan demikian teori Biddle dan Thomas lebih komprehensif dalam melihat peran seseorang dalam suatu posisi tertentu. Atas dasar tersebut maka pada penelitian ini penulis menggunakan teori Biddle dan Thomas sebagai landasan mengkaji Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan adat istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara.



PERAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA
DALAM MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT *HORJA*
GODANG DI DESA UJUNG BATU KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

Teori Biddle Dan Thomas (Sarwono:
2015; 216-217)
A. *Expectation* (Harapan)
B. *Norm* (Norma)
C. *Performance* (Wujud Perilaku)
D. *Evaluation* (Penilaian) Dan *Sanction*
(Sanksi).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 52 Tahun
2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai
Sosial.

Mendeskripsikan Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam
Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu,
Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mendeskripsikan Apa Saja Faktor Penghambat Peran
Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan
Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu,
Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mendeskripsikan Secara Komprensif
Peran Pemerintah dan Masyarakat Desa
dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja*
Godang di Desa Ujung Batu, Kabupaten
Padang Lawas Utara.

Gambar 1. Skema Peran Pemerinthan dan Mayarakat Desa dalam Melestarikan
Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang di alami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara *holistic* dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus pada kondisi yang alamiah (Moleong, 2006: 6).

Pendekatan Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*., teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (tri-angulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014: 9). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat fenomena subyek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan dilakukan pengamatan di Desa Ujung Batu, pada peran pemerintah desa dalam melestarikan pohon pisang sebagai ikon adat istiadat.

3.2 Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif menurut Usman dan Akbar (2003: 4) merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat sistematis, faktual dan akurat tentang fakta- fakta dan sifat pada populasi tersebut. Penelitian deskriptif bukan untuk

menguji hipotesis tertentu tetapi untuk menggambarkan keadaan yang realita pada objek penelitian. Sementara itu, menurut (Achmadi dan Narbuko, 2003: 44) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan data, yang berarti setelah mendapatkan data, menganalisa dan menginterpretasikan.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan berdasarkan data dan fakta yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis pada peran Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Melestarikan Adat Istiadat *Horja Godang* di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga mendapatkan kesimpulan peneliti.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada kantor Desa Jambu Tonang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan.

3.3.1 Waktu Penelitian

Tabel 2.
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Jul 23		Ags t 23		Okt 23		Nov 23		Des 23		Jan 24		Feb 24		Mar 24		Apr 24		Mei 24		Juni 24		sep 24	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Observasi Awal																								
3.	Penyusunan Proposal																								
4.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal																								
5.	Seminar Proposal																								
6.	Revisi Proposal																								
7.	Observasi Lapangan dan Wawancara																								
8.	Penyusunan Bab IV-V																								
9.	Seminar Hasil																								
10.	Bimbingan																								
11.	Sidang Meja Hijau																								

3.4 Sumber Data

Suharsimi Arikunto (2010;135) menjelaskan bahwa data adalah hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta maupun angka. Pendapat lain menyatakan bahwa data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah obyek. Data menerangkan obyek-obyek dalam variabel tertentu. Data dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Menurut sumbernya data dapat dibagi menjadi dua yaitu data intern dan ekstern. Data intern adalah data yang dikumpulkan dari lembaga sendiri, sedangkan data ekstern adalah data yang dikumpulkan dari luar lembaga. Sedangkan dalam penelitian ini data yang dipakai adalah data ekstern. Data juga dapat dikelompokkan menurut cara pengumpulannya. Menurut cara pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder:

3.4.1 Sumber Data Primer

Menurut Burhan Bungin data primer adalah yang langsung diperoleh dari

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tanpa harus melenceng dari tujuan dilakukannya penelitian.

Salah satu sumber data primer adalah Informan Penelitian yang didapatkan di lapangan. Informan adalah seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.

Pengertian informan penelitian (Sugiyono, 2014:54) adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang dingkat. Menurut Moleong definisi informan penelitian adalah individu yang berfungsi dalam memberikan informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian.

Menurut Suyanto (2005: 171) informan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu informan kunci, Informan Utama dan Informan tambahan.:

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Suyanto, 2005: 171).

Dalam penelitian ini adalah 1 orang informan kunci yaitu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto, 2005: 171). Dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Adat Padang Lawas Utara, sebagai tokoh adat di sekitar desa Ujung batu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tokoh adat merupakan sasaran utama keberhasilan dari peranpemerintah desa, oleh karena itu peran Tokoh adat penting menjadi sumber utama dalam penelitan ini. Sehingga dalam informan ini dibutuhkannya 3 orang informan utama yaitu 1 ketua lembaga adat, 1 tokoh adat dan kepala desa.
3. Informan Tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto, 2005: 171). Dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Ujung Batu yaitu terdiri kelompok pemuda. Sehingga dalam informan ini dibutuhkannya 5 orang informan Tambahan yaitu masyarakat setempat.

Tabel 3.
Informan Peneliti

NO	URAIAN	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Utara	Eva Sartika Siregar, SH.M.Kn	1	Informan kunci
2.	Ketua Lembaga Adat Padang Lawas Utara	Kandar Harahap	1	Informan utama
3.	Penatua adat desa ujung batu	Darajat Hasibuan	1	Informan utama
4.	Kepala desa ujung batu	Baginda Hasibuan	1	Informan utama
5.	Masyarakat	-	4	Informan tambahan
TOTAL			8	

Sumber : dikelola oleh penulis 2024

3.4.2. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan jenis berupa bentuk literatur-literatur, data-data melalui internet, data-data melalui buku yang dapat digunakan sebagai data pendukung

berkaitan dan relavan dengan permasalahan yaitu Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Pohon Pisang sebagai Ikon adat istiadat di Desa Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014: 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian dalah mendapatkan data. Pada penelitian ini penulis menggunkan 3 teknik pengumpulan data diantaranya :

3.5.1 Wawancara

Menurut Arikunto (2013;155) wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang di wawancarai untuk memperoleh informasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka, dengan cara tanya jawab kepada informan untuk memperoleh data, keterangan, pandangan, agar diperoleh informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan sesuai dengan tujuan penelitian, seperti memberikan pertanyaan tentang peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melestarikan adat istiadat *horja godang* di desa Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara, mengapa adat istiadat *horja godang* penting dilestarikan dan banyak lagi yang sekiranya diperlukan peneliti.

3.5.2 Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Definisi yang lebih

umum dikemukakan oleh Margono (2004:158), yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian slide dan rangkaian foto. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden terlalu besar. Menanyakan kepada responden seluruh terkait dalam tujuan penelitian, serta mengamati prosesi *horja godang*.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan lain sebagainya. Dokumentasi juga untuk mencari data yang di perlukan peneliti untuk memperjelas penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam melestarikan pohon pisang sebagai ikon adat istiadat.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusunnya secara sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif merupakan analisis berdasarkan penarikan kesimpulan yang berasal dari fakta-fakta dan ditarik kesimpulan secara umum. Adapun analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (2012:255) yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data dengan sesuai apa adanya dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah peran Pemerintah Desa dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang di reduksi akan lebih jelas dan mempermudah peneliti selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan memilah-pilih banyaknya data dari lapangan sesuai dengan tujuan penelitian peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*.

3. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan data dapat membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi berdasarkan pemahaman dengan menyederhanakan informasi yang kompleks dalam bentuk sederhana sehingga dipahami. Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang telah disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami.

4. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan kesimpulan dan verifikasi dan kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Dalam tahap ini setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang didapat dari penelitian peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melestarikan adat istiadat *horja godang* agar memperoleh kesimpulan dari jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.7 Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Untuk keabsahan data ini penelitian memilih menggunakan triangulasi waktu dalam pengumpulan data. Yang dimana waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat

narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada peran pemerintah kabupaten padang lawas utara dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*, penulis menemukan bahwa relevansi teoritis peran pemerintah menurut Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015: 216-217) *expectation* (harapan), *Norm* (Norma), *performance* (wujud perilaku), dan *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Dari sisi *expectation* (harapan) Peran pemerintah dari sisi *expectation* (harapan) adalah mengeluarkan Perbup No 9 Tahun 2009 tentang pendirian lembaga adat di Padang Lawas Utara berikut dengan struktur kepengurusannya.

Dari Sisi *Norm* (Norma) adalah bahwa pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara baik terkhusus lembaga adat yang menjadi wadah adat istiadat telah merancang program dalam pengembangan adat istiadat *horja godang* untuk tetap dilestarikan di kalangan generasi muda dan masyarakat sehingga tidak hanya di temukan pada acara pernikahan saja tetapi adanya program khusus untuk memperkenalkan adat istiadat *horja godang* tersebut. Dari sisi *performance* (wujud perilaku) dapat disimpulkan bahwasannya program masih tetap dalam perencanaan dan belum dilaksanakan atau dijalankan untuk pelestarian adat istiadat *horja godang*. Baik dalam hal sosialisasi maupun pelatihan yang dilakukan oleh lembaga adat, Disparbud ataupun kepala desa.

Dari sisi *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi), bahwa pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara belum dapat memberikan upaya yang maksimal dan layak. Pemerintah tidak memberikan pengarahan, bimbingan maupun bantuan

dari disparbud. Sehingga peran masyarakat desa yang dapat mempertahankan adat istiadat *horja godang* dengan cara membuat acara pernikahan dengan adat istiadat *horja godang*. Kesadaran dari masyarakat itu sendiri menjadikan adat istiadat *horja godang* tetap terjaga keberadaannya.

Faktor Penghambatnya dari sisi *Norm* (Norma) Minimnya anggaran dari pemerintah terhadap instansi terkait. Sehingga Disparbud belum dapat berfokus pada perancangan program budaya tidak benda terkhusus adat istiadat *horja godang*. Dari sisi *performance* (wujud perilaku) Menurunnya antusias pemuda dalam melestarikan adat istiadat *horja godang* sebagai generasi muda, tidak ada pelatihan terhadap pemuda dan pemudi setempat dalam pelaksanaan adat istiadat, Tidak adanya buku khusus adat istiadat *horja godang* yang dibagikan ke setiap sekolah sebagai bahan ajar untuk pengetahuan adat istiadat *horja godang*. Minimnya anggaran dari pemerintah terhadap instansi terkait dan pelaku adat.

Namun untuk program adat dan budaya ini sangat minim anggaran sehingga fasilitas dan kegiatan tidak bisa maksimal dan juga partisipasi para pemuda setempat yang sudah minim dan kurangnya kepedulian lagi terhadap adat dan budaya tersebut. Sehingga sulit untuk melestarikan dan memfasilitasi kebutuhan untuk adat istiadat *horja godang*. Dari sisi *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Dinas pariwisata dan Lembaga adat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten; dan Tidak ada perhatian khusus terhadap adat istiadat *horja godang*.

5.2 Saran

1. Dengan minimnya anggaran terhadap pelestarian adat istiadat *horja godang* peneliti ingin adanya terobosan baru dari pemerintah dengan menampung anggaran kebudayaan dalam RAPBD yang diselenggarakan tiap tahunnya, agar adat dan budaya ini menjadi konsentrasi khusus dan tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk melestarikan warisan budayanya yang turun temurun agar tetap terjaga.
2. Jika fasilitas pelatihan yang tidak ada sama sekali dari pemerintah daerah, peneliti ingin adanya perda tentang adat dan budaya dimana desa harus merealisasikan anggaran khusus melalui anggaran dana desa yang ditampung di rapbdes untuk kelompok pemuda guna merawat, menjaga dan memberi pelatihan melalui sumber-sumber yang ada seperti tokoh adat, pegiat budaya, tokoh-tokoh kesenian adat istiadat *horja godang*. Sehingga setiap desa dapat memiliki sanggar pelatihan yang dapat ditempuh dengan waktu yang minim.
3. Peneliti berharap adanya fasilitas buku yang mengandung unsur-unsur budaya kedaerahan sebagai bahan ajar di sekolah untuk pengetahuan dan menjadi suatu langkah strategis guna menciptakan kecintaan generasi muda terhadap adat dan budaya sehingga berupaya untuk tetap melestarikan nilai-nilai tradisi tersebut.
4. Peneliti ingin adanya forum khusus yang diselenggarakan pemerintah kabupaten kepada disparbud dan lembaga adat sebagai lembaga yang seharusnya menjadi ujung tombak gagal dan berhasilnya daerah melestarikan adat dan budaya ini. Peneliti berharap pemerintah daerah lebih memberikan perhatian khusus kepada pelaku adat dan kesenian adat istiadat *horja godang* agar ada kesinambungan sehingga nilai-nilai adat dan budaya tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2010), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, H. Zainal, & Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Bungin, Burhan. (2007), *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Vol. 2. Jakarta: Kencana,
- Hanafie, Sri Rahayu Djatimurti Rita. (2016). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Andi Offset Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Bina Ilmu.
- Miftah, & Thoha. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dalam Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, (2015), *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, Sulistyowati, & Budi. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Suhardono, Edy. (1994) *Teori Peran* Pt. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta:Peranada Media.
- Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rienika.
- Miles, Matthew, dan Humberman. Michael. (2012). *Qualitatif Data Analysis*. Jakarta. UI-Press
- Moleong, J, & Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatiif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prabarini, A., Harjanti, P., Sayoga, S., & Sugiyanto. (2012). *Seni Budaya*. Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama.
- Wijaya, Tony. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa*. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Indeks
- Wirutomo, Paulus. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Rajawali Press. Jakarta.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Ayu Lestari, Nim.: 16370068 (2020) Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Prespektif Masalah Mursalah. Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Christeward Alus (2014). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4). 2
- Deta, Rut Sani (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Lokal, (Suatu penelitian Deskriptif Kualitatif Tentang Kesehatan Tradisional Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten GunungKidul, Daerah istimewa Yogyakarta).
- Fadilah, Nur. (2019). Studi Deskriptif tentang Padu Padan Makanan (*Fusion Food*) Nusantara di Restoran Botanika Surabaya (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Hia, Era. Era. (2019). *The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35-51.
- Haerah, Kahar, and Zuhralia Argarini. (2017). "Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Tari Seblang (Study Kasus Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)." *POLITICO* 17.1-3.
- Pernanda, Pera., & Amin, Raja. Muhammad. (2016). Peran Pemerintahan Desa Dalam Pelestarian Adat Istiadat Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2015 (Doctoral Dissertation, Riau University)
- Salim, Munir. (2017), "Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.1: 65-74.
- Siregar, Dedi Iskandar. (2020). *Horja Godang* Dalam Pernikahan Adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Paluta (Studi Kasus Di Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mewengkang, Lita., Mandey, Jantje., & Ruru, Joorie. Marhaen. (2016). Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(044),3.

Mayasari, Try. (2021). Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Atib Ko Ambaidi Kepenghuluan Teluk Niuap Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Lamazi. 2005. "Tradisi Tambe Kampung Dalam Masyarakat Islam di Desa Tempapun Kuala Kecamatan Gading Kabupaten Sambas" dalam Skripsi. Pontianak: Jurusan Dakwah STAIN Pontianak.

<https://Peraturanpedia.Id/Peraturan-Menteri-Pendidikan-Dan-Kebudayaan-Nomor-10- Tahun-2014/>

<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Adat>

<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf>

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-undang_Republik_Indonesia_Nomor_6_Tahun_2014

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/16501/UU0392008.htm>

<https://adjar.grid.id/read/543163131/daftar-bahasa-daerah-yang-ada-di-pulau-sumatra?page=all>

<https://123dok.com/article/implementasi-model-pendidikan-karakter-berbasis-integrated-learning-model.qogkd27z>

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kepala desa pasal 26

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai social budaya masyarakat pasal 1

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 pada pasal 1

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

PERAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA DALAM MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT *HORJA GODANG* DI DESA UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi : Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Padang Lawas Utara

Lokasi : Jalan Lintas Gunung Tua – Langga Payung, Huta Lombang Km.3 Gunung Tua

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Struktur Organisasi			
2.	SOP - Tupoksi			
3.	Sikap Pegawai			
4.	Visi Misi			
5.	Laporan Kegiatan / Program			
6.	Sikap / Respon			
7.	Dokumen Arsip			
8.	Agenda Kegiatan			
9.	Sarana Prasarana <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Papan Informasi f. Ruang Arsip g. Perangkat komputer h. Wifi 			
10.	Website Instansi			
11.	Sosial Media Instansi			
12.	Laporan Pengaduan / Informasi			

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

PERAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA DALAM MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT *HORJA GODANG* DI DESA UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Informan Kunci

A. Identitas Responden

1. Nama : Eva Sartika Siregar, SH.M.Kn
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 40 tahun
4. Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan padang lawas utara
5. Pendidikan : strata - 2

B. Pertanyaan penelitian :

1. *Expectation* (harapan)
 - a. Apa saja yang dilakukan pemkab padang lawas utara dalam melestarikan adat istiadat *horja godang* ?
 - b. Bagaimana cara pemkab dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?
 - c. Apakah yang menjadi penghambat dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?
2. *Norm* (norma)

Terkait adat istiadat *horja godang*, apakah ada pengembangan khusus seperti sosialisasi, festival adat budaya dalam pelestarian adat istiadat *horja godang*?
3. *Performance* (wujud perilaku)

Terkait pada fungsi bidang kebudayaan pada dinas pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan apa yang dilakukan terhadap adat istiadat *horja godang*?
4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi)

Informan Utama

A. Identitas Responden

Nama : Nurjaimah Hasibuan S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Bendahara Lembaga Adat
Pendidikan : Strata-1

B. Pertanyaan penelitian :

1. Expectation (harapan)
 - a. apakah yang dilakukan lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?
 - b. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelestarian adat istiadat *horja godang*?
2. Norm (norma)
 - a. Terkait fungsi instansi, pembinaan dan pembimbing apa yang dilakukan terhadap adat istiadat *horja godang*?
 - b. Melihat perkembangan zaman, apakah yang menjadi solusi instansi agar masyarakat khususnya pemuda untuk tetap ikut dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?
3. Performance (wujud perilaku)
 - a. Melihat dukungan dari pada dinas pariwisata dan kebudayaan kepada lembaga adat, apakah yang sudah dilakukan dalam pelestarian adat istiadat di kabupaten padang lawas utara?
 - b. Apakah bentuk dukungan instansi agar pelestarian adat istiadat tetap terjaga, melihat materi yang kurang mendukung?
4. Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi)


Informan Utama

A. Identitas Responden

Nama : Baginda Hasibuan Gelar Baginda Namora
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : kepala desa
Pendidikan : SMA

B. Pertanyaan penelitian :

1. *Expectation* (harapan)
apakah yang dilakukan pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?
2. *Norm* (norma)
3. *Performance* (wujud perilaku)
Apa saja bentuk dukungan pemerintah desa pada peestarian adat istiadat *horja godang*, melihat dukungan dari pada pemkab padang lawas utara?
4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi)



Informan Utama

A. Identitas Responden


Nama : Tondi Setiawan gelar Baginda Panusunan
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 34 tahun
Pekerjaan : petani
Pendidikan : SMA

B. Pertanyaan penelitian :

1. *Expectation* (harapan)
sebagai tokoh adat yang ada di desa, apakah adat istiadat *horja godang* masih terlestarikan?
2. *Norm* (norma)
Apakah ada pembinaan khusus atau pengembangan pengetahuan yang mendukung untuk melestarikan adat istiadat *horja godang* dari pemkab, lemaga adat ataupun pemdes?
3. *Performance* (wujud perilaku)
4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi)
 - a. Apakah yang dilakukan untuk tetap terlestarikannya adat istiadat *horja godang*?
 - b. Apakah yang menjadi kendala dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?

Informan Tambahan

1. Sebagai salah satu pemuda setempat, bagaimana pandangan tentang instansi terkait, mengenai pelestarian adat istiadat *horja godang*?
2. Bagaimana pandangan terkait pelestarian adat istiadat *horja godang*?
3. Bagaimana respon pemuda setempat dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*, seperti ikut berpartisipasi?
4. Apakah bentuk dukungan instansi terkait dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?
5. Bagaimana bentuk respon masyarakat untuk melestarikan adat istiadat *horja godang* agar tetap terjaga?
6. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pemerintah dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?
7. Apakah ada buku ataupun pembelajaran khusus mengenai adat istiadat terkhusus *horja godang*?
8. Melihat peran masyarakat dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*, apakah ada bantuan dari instansi terkait untuk peralatan musik?



Lampiran 3

Hasil Observasi

PERAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA DALAM MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT *HORJA GODANG* DI DESA UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

- Lokasi
- Fasilitas, sarana dan prasarana
- Pelaksanaan kegiatan / program
- Respon/ Sikap

Instansi : Kantor Dinas pariwisata dan kebudayaan padang lawas utara

Lokasi : Jalan Lintas Gunung Tua – Langga Payung, Huta Lombang Km.3 Gunung Tua

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Struktur Organisasi	✓		Terdaftar di Lampiran dokumentasi penelitian halaman 47
2.	SOP - Tupoksi	✓		File tersedia dalam bentuk Laporan
3.	Sikap Pegawai	✓		1. Ramah 2. Sigap (cepat respon) Indikator ini dilihat sejak peneliti melakukan penelitian sampai selesai penelitian
4.	Visi Misi	✓		Terdaftar di Lampiran dokumentasi penelitian halaman 45
5.	Laporan Kegiatan / Program	✓		Laporan kegiatan disampaikan di sub publik dan arsip berita sistem informasi
6.	Sikap / Respon	✓		Baik/ramah
7.	Dokumen Arsip	✓		Dokumen berbentuk buku laporan
8.	Agenda Kegiatan	✓		Agenda kegiatan disampaikan di sub publik dan arsip berita sistem informasi
9.	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Papan Informasi f. Ruang Arsip g. Perangkat komputer h. Wifi	✓		Sarana prasarana di lihat langsung oleh peneliti dan layak pakai
10.	Website Instansi	✓		Masih bergabung dengan pemerintahan kabupaten paluta : https://padanglawasutarakab.go.id
11.	Sosial Media Instansi	✓		a. Youtube: disbudparpaluta@gmail.com b. Facebook : @disbudparpaluta

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
12.	Laporan Pengaduan / Informasi	✓		c. Instagram : disbudparpaluta d. Tiktok : disbudparpaluta a. Melalui form digital pada sistem informasi pemerintahan kabupaten paluta https://padanglawasutarakab.go.id b. Layanan pengaduan langsung di kantor dinas pariwisata dan kebudayaan padang lawas utara.



Lampiran 4

Hasil Wawancara

Informan Kunci

Identitas Responden

Nama : Eva Sartika Siregar, SH.M.Kn

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Padang Lawas Utara

Pendidikan : strata - 2

A. Pertanyaan Penelitian:

1. *Expectation* (harapan)

- a. Pertanyaan Apa saja yang dilakukan pemkab padang lawas utara dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?

Jawab: "kalau untuk *Horja Godang* lebih fokus ke lembaga adat dengan adanya undang-undang dalam pelestarian dan pengembangan adat maka pemerintah kabupaten padang lawas utara untuk *Horja Godang* upaya pelestarian yang dilakukan oleh disbudpar adalah menjalin kerjasama antara Disbudpar dengan pemdes dan Lembaga adat kabupaten Paluta, dimana segala sesuatu yang menjadi program dan kegiatan disbudpar harus berkoordinasi dengan Lembaga adat Paluta atau penatua adat sebagai pucuk dan payung dari tokoh adat atau raja luat di kabupaten Paluta, Tetapi kita juga tetap melakukan pendataan, karena *Horja godang* ini masuk ke dalam laporan warisan tidak benda" (Lokasi: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 12 Januari 2024 pukul: 14:03 WIB)

- b. Pertanyaan Bagaimana cara pemkab dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?

Jawab: "selaku kepala dinas pariwisata kabupaten padang lawas tentunya tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat *horja godang*. Adat istiadat ini dilakukan ketika penyambutan pejabat, dalam kegiatan ini dilakukannya kerja sama dengan lembaga adat (penatua adat) dan pemdes. Karena kurangnya materi dan sumber daya manusia" (Lokasi: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 12 Januari 2024 pukul: 14:03 WIB).

- c. Pertanyaan apakah yang menjadi penghambat dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?

Jawab "anggaran dana ini la memang yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi kami dalam membantu pelestarian adat dan budaya yang ada disini, memang kita ada bidang kebudayaan tetapi kita belum fokus pada pemeliharaan budaya tak benda ini. karena kami masih berfokus pada cagar budaya salah satu contohnya candi bahal, maka dari itu kami mengatakan kepada lembaga adat untuk bersabar menunggu anggaran dari pemerintah" (Lokasi: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 12 Januari 2024 pukul 14.03 WIB).

2. *Norm* (norma)

Pertanyaan: Terkait adat istiadat *horja godang*, apakah ada pengembangan

khusus seperti sosialisasi, festival adat budaya dalam pelestarian adat istiadat *horja godang*?


Jawab: "kalau untuk sosialisasi adat istiadat sudah kita lakukan pada tahun 2022 yaitu tentang partuturan atau hubungan kekerabatan dan pada tahun 2023 kita juga melakukan perlombaan mengenai cara menghidangkan makanan karena banyaknya aturan yang perlu diketahui para pemuda tentang adat istiadat ini, tetapi untuk *horja godang* sendiri belum ada kita laksanakan. Karena kita belum fokus pada pemeliharaan *horja godang* melihat minimnya anggaran, jadi kami masih fokus pada bidang cagar budaya" (Lokasi: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 12 Januari 2024 pukul: 14:03 WIB)

3. *Performance* (Wujud Perilaku)

- a. Pertanyaan terkait pada fungsi bidang kebudayaan pada dinas pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan apa yang dilakukan terhadap adat istiadat *horja godang*?

Jawab: "saya sudah katakan hal ini kepada ketua lembaga adat/tokoh adat dan pemerintah desa untuk hal ini kami sudah sampaikan agar dapat terus memberikan pelatihan mengajarkan adat istiadat tersebut agar tidak hilang dari kalangan masyarakat hal ini sebagai bentuk dimana pemerintah berupaya untuk memberikan sikap kepedulian pemerintah terhadap adat istiadat ini" (Lokasi: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 12 Januari 2024 pukul: 14:03 WIB).

4. *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi)



Informan Utama

Identitas Responden

Nama : Nurjaimah Hasibuan S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Bendahara Lembaga Adat
Pendidikan : Strata-1

A. Pertanyaan Penelitian:

1. *Expectation* (harapan)

- a. Pertanyaan apakah yang dilakukan lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat horja godang?

Jawab "Lembaga adat Kabupaten Paluta sebagai payung dan pelaksana program-program adat dan budaya tentunya bertanggung jawab terhadap tupoksi yang diberikan yaitu menjaga dan mengembangkan adat budaya di Kabupaten Paluta, adapun serangkaian kegiatan yang dilaksanakan Lembaga adat paluta sebelumnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan muda mudi atau *naposo nauli bulung* di wilayah kabupaten Paluta, serta memberikan pakaian adat kepada tokoh adat dan raja-raja luat serta memfasilitasi alat-alat dalam pengembangan tradisi yang ada di kabupaten padang lawas utara. (Lokasi: Kantor lembaga adat, 18 februari pukul 11.00 WIB)

- b. Pertanyaan Apakah yang menjadi hambatan dalam pelestarian adat istiadat horja godang?

Jawab: "iya memang benar yang dikatakan pemerintah mereka juga terkendala anggaran dana untuk mendukung kegiatan ini. Akan tetapi saya melihat kurangnya perhatian mereka hanya sekedar menampung aspirasi kami saja tetapi kurangnya kerjasama dalam pelestarian kebudayaan." (Lokasi: Kantor lembaga adat, 18 februari pukul 11.00 WIB)

2. *Norm* (norma)

- a. Pertanyaan terkait fungsi instansi, pembinaan dan pembimbing apa yang dilakukan terhadap adat istiadat horja godang?

Jawab: "Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas adat dan budaya kami telah melakukan sedaya mampu kami melalui program-program yang dengan rujukan visi misi lembaga adat Padang lawas utara. Dalam hal ini kami membuat perencanaan kebijakan dan mengumpulkan sebagian masyarakat dan membuat sosialisasi terkhususnya adat istiadat horja godang serta membentuk kegiatan terhadap masyarakat khususnya bagi para pemuda atau *naposo nauli bulung* dalam memberikan bimbingan agar dapat melestarikan budaya dan mengajarkan adat istiadat yang ada di Padang Lawas Utara tersebut agar tidak hilang dari kalangan masyarakat dan memaksimalkan sosialisasi mengenai adat istiadat khususnya horja godang. Lalu membagikan buku melalui dinas pendidikan seperti yang telah kami laksanakan pada tahun sebelum-sebelumnya. Seperti yang sudah kami lakukan yaitu kegiatan *margondang* dan *manortor* di gedung serbaguna gunung tua yang dilakukan oleh anak SMP dan SMA pada tahun 2023 tetapi untuk horja godang belum ada kami lakukan karena ini masih tradisi yang kami lestarikan melalui acara perkawinan" (Lokasi

Kantor lembaga adat, 18 februari pukul 11.00 WIB)

- b. Pertanyaan melihat perkembangan zaman, apakah yang menjadi solusi instansi agar masyarakat khususnya pemuda untuk tetap ikut dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?

Jawab: "memang ini sudah sulit dilakukan, dimana masyarakat khususnya para pemuda sudah tidak berpartisipasi lagi dan tidak mau tau lagi bagaimana adat dan budaya ini karena semua sudah punya kesibukan masing masing, sehingga kami melakukan kegiatan Seperti yang sudah kami lakukan yaitu kegiatan *margondang* dan *manortor* di gedung serbaguna gunung tua yang dilakukan oleh anak SMP dan SMA pada tahun 2023 tetapi untuk *horja godang* belum ada karni lakukan karena ini masih tradisi yang kami lestarikan melalui acara perkawinan" (Lokasi: Kantor lembaga adat, 18 februari pukul 11.00 WIB)

3. *Performance* (Wujud Perilaku)

- a. Pertanyaan melihat dukungan dari pada dinas pariwisata dan kebudayaan kepada lembaga adat, apakah yang sudah dilakukan dalam pelestarian adat istiadat di kabupaten padang lawas utara?

Jawab: "memang disarbud sudah mengatakan kepada kami bahwasanya mereka akan meberikan dukungan penuh dalam pelestarian adat dan budaya *tor tor* dan *gondang* baik itu berupa waktu, tenaga dan materi hanya saja hal ini belum maksimal terhadap pelestarian adat dan budaya, di tahun 2019 lembaga adat telah melaksanakan sosialisasi dengan tema Tuter Poda yang berkaitan juga dengan acara *sirison*, ditahun sebelum nya lembaga adat juga memberikan buku tentang adat melalui dinas pendidikan dengan sasaran sekolah dasar yang berada di kabupaten Padang Lawas Utara." (Lokasi: Kantor lembaga adat, 18 februari pukul 11.00 WIB)

- b. Pertanyaan apakah bentuk dukungan instansi agar pelestarian adat istiadat tetap terjaga, melihat materi yang kurang mendukung?

Jawab "kami sudah lakukan beberapa upaya dalam melakukan atau melestarikan adat dan budaya yang ada di kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu mengajak masyarakat dan pemuda untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, tetapi hasilnya belum maksimal. Kami juga melakukan kegiatan *margondang* dan *manortor* di gedung serbaguna gunung tua yang dilakukan oleh anak SMP dan SMA pada tahun 2023 tetapi untuk *horja godang* belum ada kami lakukan karena ini masih tradisi yang kami lestarikan melalui acara perkawinan. Tetapi kami juga tidak lepas tangan, kami tetap mendukung pelestarian itu melalui fasilitas yang tersedia di lembaga adat dan juga kehadiran kami" (Lokasi: Kantor lembaga adat, 18 februari pukul 11.00 WIB)

4. *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi)

Informan Utama

Identitas Responden

Nama : Baginda Hasibuan Gelar Baginda Namora

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Kepala Desa Pendidikan Sma

A. Pertanyaan Penelitian :

1. *Expectation* (harapan)

- a. Pertanyaan apakah yang dilakukan pemerintah desa dalam adat istiadat *horja godang*? melestarikan Jawab "sebagai kepala desa dan pelaksana program-program adat dan budaya yang meneruskan peninggalan orang tua dulu tentunya bertanggung jawab terhadap tupoksi yang diberikan yaitu menjaga dan mengembangkan adat budaya di kabupaten paluta khususnya di desa, adapun serangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan dukungan kepada masyarakat setempat di wilayah desa, serta memberikan dukungan dengan meminjamkan inventaris desa kepada masyarakat yang akan melakukan *horja godang*. Seperti teratak, kursi, dan air bersih. Tetapi untuk mengadakan pelatihan ataupun sosialisasi belum dilakukan karena masih fokus pada pembangunan desa (Lokasi: kantor kepala desa, 01 february 2024 pukul 14.00 WIB)

2. *Norm* (norma)

3. *Performance* (Wujud Perilaku)

- a. Pertanyaan apa saja bentuk dukungan pemerintah desa pada peestarian adat istiadat horja godang, melihat dukungan dari pada Pemkab Padang Lawas Utara?

Jawab: "memang disarbud sudah mengatakan kepada kami bahwasanya mereka akan memberikan dukungan penuh dalam pelestarian adat istiadat baik itu berupa waktu, tenaga dan materi hanya saja hal ini pernah kami lakukan bersama penatua adat dikampung sebrang tetapi hal ini tidak dapat terealisasikan dengan rutin karena minimnya biaya untuk warisan tak benda ini, karena adat istiadat tak benda ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi kami tetap mendukung pelestarian adat istiadat *horja godang* ini melalui peran masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengadakan pesta *horja godang* melalui inventaris desa dan kehadiran kami." (Lokasi: kantor kepala desa, 01 february 2024 pukul 14.00 WIB)

4. *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi)

Informan Utama

Identitas Responden

Nama : Tondi Setiawan Gelar Baginda Panusunan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

A. Pertanyaan Penelitian :

1. *Expectation* (harapan)

- a. Pertanyaan : sebagai tokoh adat yang ada di desa, apakah adat istiadat *horja godang* masih terlestarikan?

Jawab "kalau saya analisa dari kecamatan ujung batu khususnya bagian sebrang, untuk adat istiadat *horja godang* ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat, hal ini dapat kita analisa dari rumah masyarakat yang didepannya ada pohon pisang atau berdirinya pohon pisang sitabar yang terbilang cukup banyak khususnya di wilayah ujung batu. Tetapi untuk pendanaan *horja godang* ini dilakukan secara pribadi yaitu saat adanya pernikahan, kurangnya dukungan pemerintah akan pelaksanaan adat istiadat ini sehingga terhambatnya pelaksanaan rutin seperti pesta rakyat dalam memperkenalkan adat isitiadat *horja godang* ini. Sehingga adat istiadat ini tetap berjalan karena adanya peran dari masyarakat." (Lokasi: Ujung Batu, 03 february pukul 16.00 WIB)

2. *Norm* (norma)

- a. Pertanyaan apakah ada pembinaan khusus atau pengembangan pengetahuan yang mendukung untuk melestarikan adat istiadat *horja godang* dari pemkab, lembaga adat ataupun pemdes?

Jawab: "Pengarahan dan bentuk dorongan dari pemerintah sampai saat ini belum terlihat maksimal dalam rangka memberi nilai kelestarian dan manfaat yang bisa menjadikan sumber edukasi khususnya bagi pemuda sebagai generasi yang meneruskan tradisi ini, jikalau adat istiadat ini tidak lagi diadakan di beberapaacara pernikahan saya yakin ini akan hilang seiring berjalannya waktu. Karena jikalau ada acara penyambutan para pejabat, itu masih belum yambutan maksimal, karena jarak tempuh bagi pemuda untuk ikut berperan dalam acara tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri dari pihak pemerintahan untuk kehadiran terbilang aktif dalam kegiatan horja godang yang dilakukan masyarakat. Dari beberapa desa yang saya hadiri acara pernikahan dengan adat istiadat *horja godang*, ada yang mendapatkan bantuan dari pada pihak desa maupun dari lembaga adat dalam memberikan pinjaman inventaris desa, seperti tratak, kursi, mic dan lain sebagainya dan dari lembaga adat sendiri yaitu seperti alat musik yang tersedia dan pakaian adat", (Lokasi: Ujung Batu, 03 february pukul 16.00 WIB)

3. *Performance* (Wujud Perilaku)

4. *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi)

- a. Pertanyaan apakah yang dilakukan untuk tetap terlestarikannya adat istiadat *horja godang*?

Jawab:"untuk adat istiadat horja godang semampu kami tetap lestarian agar tetap di jalankan oleh keturunan kami, sehingga hal ini dilakukan masyarakat dalam pernikahan anak mereka sekaligus untuk mempertahankan adat istiadat *horja godang*" (Lokasi: Ujung Batu, 03 february pukul 16.00 WIB)

- b. Pertanyaan apakah yang menjadi kendala dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?

Jawab: "sebenarnya tidak terlihatnya perhatian dari pemerintahan saya memperhatikan, melihat semangat masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan adat istiadat *horja godang*, dan saya juga ikut serta dalam pelestarian adat istiadat *horja godang* bersama masyarakat walaupun tidak adanya dana hibah yang didapatkan. Hal ini kami lakukan untuk mempertahankan warisan ini" (Lokasi: Ujung Batu, 03 february pukul 16.00 WIB)



Informan Tambahan


1. Wawancara dengan putra siregar sebagai pemuda setempat:
 - a. Pertanyaan sebagai salah satu pemuda setempat, bagaimana pandangan tentang instansi terkait, mengenai pelestarian adat istiadat *horja godang*?
Jawab: "untuk adat istiadat horja godang ini merupakan adat istiadat yang digunakan pada saat pernikahan tetapi tidak semua orang melakukannya. Melihat dari peran pemerintah terhadap adat istiadat ini masih terbilang kurang mendukung dalam hal pelestariannya karena jika tidak masyarakat yang melakukan adat istiadat ini pada saat acara pernikahan. Dapat dikatakan adat istiadat ini tidak kami ketahui, terkhusus kami kelompok pemuda yang ada di desa yang jauh dari kabupaten, sehingga untuk mengikuti acara penyambutan para pejabat juga minim dapat kami lihat. Karena tidak adanya pesta rakyat untuk memperkenalkan hal ini ataupun sosialisasi dalam tema pembahasan adat istiadat horja godang" (Lokasi Desa Jambu tonang, 03 februari 2024 pukul 17.00 WIB).
2. Ibu M. Lubis sebagai masyarakat setempat yang mengatakan.
 - a. Pertanyaan bagaimana pandangan terkait pelestarian adat istiadat *horja godang*?
Jawab "kami juga mengetahui hal itu dimana pemerintah tidak terlalu memberikan perhatian dan kepedulian nya terhadap pelestarian adat dan budaya horja godang, baik itu secara sosialisasi begitu juga dengan pelatihan. Tetapi untuk kepala desa membantu kami dalam sarana pesta adat *horja godang* dalam bentuk kursi, teratak dan lain sebagainya, mereka juga hadir bersama penatua adat untuk menuntun acara pelaksanaan horja godang tersebut. Hanya saja untuk mengadakan acara pelatihan itu tidak ada. Karena itu pelaksanaan *horja godang* ini dilestarikan masyarakat setempat meskipun tidak semua masyarakat mandailing menggunakan *horja godang* pada saat anak mereka menikah" (Lokasi desa jambu tonang, 03 Februari 2024 pukul 13.00 WIB).
3. wawancara kepada putra siregar pemuda setempat
 - a. Pertanyaan bagaimana respon pemuda setempat dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*, seperti ikut berpartisipasi?
Jawab: "memang sudah berulang kali Lembaga adat untuk menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan adat dan budaya *horja godang* pada saat adanya pernikahan yang menggunakan *horja godang*. masyarakat dan khususnya pemuda dalam melestarikan adat dan budayakan tetapi banyak pemuda yang memiliki kesibukan sehingga acara adat istiadat *horja godang* ini belum menarik perhatian pemuda karena belum adanya pelatihan langsung dari pemerintahan itu sendiri" (Lokasi Desa Jambu tonang. 03 februari 2024 pukul 17.00 WIB).
4. Wawancara dengan masyarakat setempat ibu M. Lubis :
 - a. Pertanyaan apakah bentuk dukungan instansi terkait dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*? Jawab:"sejauh ini kami tidak ada sama sekali yang merasakan diberikannya bantuan alat musik oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Kami selalu menyewa ketika melakukan acara adat istiadat *horja*

godang, baik itu dalam bentuk dana hibah, alat kelengkapan, maupun perhatian-perhatian lainnya. Akan tetapi untuk seperti kursi dan lain sebagainya hanya kami dapatkan dari desa saja. (Lokasi Desa Jambu tonang, 03 februari 2024 pukul 13.00 WIB)

5. Wawancara dengan ibu M.Lubis sebagai masyarakat setempat
 - a. Pertanyaan bagaimana bentuk respon masyarakat untuk melestarikan adat istiadat *horja godang* agar tetap terjaga?
Jawab: "kami masyarakat tetap melestarikan adat istiadat warisan leluhur kami untuk menghargai mereka, meskipun pemerintah tidak memperhatikan adat istiadat ini. Dengan kami melakukan pernikahan dengan adat istiadat *horja godang* membuat acara kami berharga dan bisa menjaga kelestariannya". (Lokasi Desa Jambu tonang, 03 februari 2024 pukul 13.00 WIB).
6. wawancara dengan ibu M.Lubis sebagai masyarakat setempat
 - a. pertanyaan bagaimana pandangan masyarakat tentang pemerintah dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*?
Jawab: "kami juga mengetahui hal itu dimana pemerintah dispabud tidak terlalu perhatian dan perduliannya terhadap adat istiadat *horja godang*, baik itu secara sosialisasi ataupun pelatihan." (Lokai: Jambu Tonang, 03 Februari 2024 pukul 13.00 WIB).
7. Wawancara dengan Ika Tanjung sebagai guru di SD.S BINA ARTHA:
 - a. Pertanyaan apakah ada buku ataupun pembelajaran khusus mengenai adat istiadat terkhusus *horja godang*?
Jawab: "Untuk buku adat dan budaya yang mengandung budaya daerah khususnya adat-istiadat *horja godang* ataupun buku ajar adat istiadat Padang Lawas Utara belum pernah ada sebagai bahan ajar di sekolah, yang ada hanya pengetahuan budaya umum ataupun muatan lokal" (Lokasi: Desa Jambu Tonang, 28 februari 2024 pukul 14.30 WIB)
8. Wawancara dengan masyarakat setempat ibu M. Lubis:
 - a. Pertanyaan melihat peran masyarakat dalam melestarikan adat istiadat *horja godang*, apakah ada bantuan dari instansi terkait untuk peralatan musik?
Jawab: "sejauh ini kami tidak ada sama sekali yang merasakan diberikannya bantuan alat musik oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara baik itu dalam bentuk dana hibah, alat kelengkapan, maupun perhatian-perhatian lainnya. Akan tetapi meskipun begitu kami tetap melestarikan adat istiadat *horja godang* ini untuk tetap menjaga kelestariannya. (Lokasi Desa Jambu tonang, 03 februari 2024 pukul 13.00 WIB)

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Disbudpar
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, Tahun 2024)

Gambar 2. Wawancara Di Lembaga Adat
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, Tahun 2024)



Gambar 3. Wawancara di Kantor Kepala Desa
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, Tahun 2024)



Gambar 4. Wawancara bersama Tokoh Adat
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, Tahun 2024)



Gambar 5. Wawancara Bersama Pemuda Setempat
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, Tahun 2024)



Gambar 6. Wawancara Bersama Warga
(Sumber : Dokumtasi Pribadi, Tahun 2024)



Gambar 6. Salah satu tahapan horja godang (manortor)
(sumber : dokumentasi tokoh adat, tahun 2024)



Lampiran 6
Surat Izin Pengambilan Data / Riset



Lampiran 7
Surat Selesai Pengambilan Data / Riset





SURAT PERNYATAAN

Nomor: 430/103/LAB/IV/2024

Berdasarkan surat dari Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 068/FIS.1/01/1/2024 Hal: Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset. Tanggal 12 Januari 2024 yang lalu, dengan nama dibawah ini:

Nama : Bunga Ria br Sipayung
NIM : 208510023
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Proposal Skripsi : "Peran Pemerintah dan Masyarakat desa dalam melestarikan Adat Istiadat Horja Godang di Desa Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara"

Bersamaan dengan ini Saya Menyatakan Bahwa Nama Tersebut diatas **Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset** di Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara guna untuk mendapatkan informasi dan pengumpulan data yang berhubungan dengan data-data yang mendukung Penulisan Ilmiah dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Gunung Tua, 22 April 2024

**LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KETUA**

Drs. TONGKU MUKMIN HARAHAP

